



P U T U S A N

NOMOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : DOMO bin DAMAN
Tempat Lahir : Grobogan
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/18 juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Desa serdang No.59 RT.007/007 Kel.
Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta

Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penyidik, perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penyidik, perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Halaman 1 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI



9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke 1 (satu), sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-2 (dua), sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2020;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OSEP SAEPUDIN, SH., BUSTAMAN ANDI, SH., dan DEDI DORES, SH., Advokat pada Kantor Hukum Bustaman Andi & Partners Law Office, beralamat di Jalan Raya Jagakarsa Gg. Filar No. 56 RT/RW 006/006 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 November 2020 Nomor 467/Pid.Sus/2020/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Domo Bin Daman bersama-sama dengan Terdakwa Junaidi Bin Sahlan dan Sudaryono alias Gepeng bin Sarpin oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I JUNAIDI bin SAHLAN, terdakwa II DOMO bin DAMAN dan terdakwa III SUDARYONO alias GEPENG bin SARPIN, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Ampera Besar, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB terdakwa DOMO menghubungi terdakwa terdakwa JUNAIDI dan menanyakan sedang berada dimana, dan saat itu terdakwa DOMO memberitahukan jika akan membeli narkotika shabu bersama-sama dengan terdakwa SUDARYONO. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa JUNAIDI berangkat untuk menemui terdakwa DOMO dan sampai di Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakara Utara sekira jam 18.00 WIB. Setelah terdakwa JUNAIDI bertemu dengan terdakwa DOMO dan terdakwa SUDARYONO lalu terdakwa DOMO memberi uang kepada terdakwa JUNAIDI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa JUNAIDI menemui Sdr. PEYANG (belum tertangkap di Jl. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan kemudian terdakwa JUNAIDI mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening dengan berat brutto 0,38 gram, lalu Sdr. PEYANG memberikan bonus berupa 1 (satu) plastik klip bening dengan berat brutto 0,24 gram. Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut lalu kembali ke di Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakarta Utara.

Bahwa sekira jam 21.00 WIB sesampainya di Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakara Utara terdakwa JUNAIDI tersebut bertemu dengan terdakwa DOMO dan terdakwa SUDARYONO sebelumnya telah ditangkap oleh anggota kepolisian, yang selanjutnya terdakwa JUNAIDI juga ditangkap di sekitar parkir Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakara Utara.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0355/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0162 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0104 gram), adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam

Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0357/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal

Halaman 3 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,1310 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1193 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I JUNAIDI bin SAHLAN, terdakwa II DOMO bin DAMAN dan terdakwa III SUDARYONO alias GEPENG bin SARPIN, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Ampera Besar, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi TONY HIDAYAT, SH., saksi DONI AGUSMAN, SH., dan JAKARIA mendapatkan informasi di sekitar Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakarta Utara marak peredaran narkotika. Kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan pemantauan di sekitar Jl. Ampera Besar, Pademangan, Jakarta Utara dan sekira jam 19.30 WIB terlihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian setelah dilakukan penangkapan diketahui adalah terdakwa DOMO dan terdakwa SUDARYONO di sekitar Pasar King depan Indomaret Jl. Budi Mulia, Pademangan, lalu saat dilakukan pemeriksaan terdakwa DOMO dan terdakwa SUDARYONO sedang menunggu terdakwa JUNAIDI yang memesan narkotika shabu. Kemudian sekira jam 21.00 WIB datang terdakwa JUNAIDI dan selanjutnya berhasil ditangkap.

Halaman 4 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUNAIDI didapatkan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip bening dengan berat brutto 0,38 gram, dan 1 (satu) plastik klip bening dengan berat brutto 0,24 gram. Setelah ditemukannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0355/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0162 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0104 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0357/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1310 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1193 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Bin Sahlan, II Domo Bin Sahlan, III Sudaryono als Gepeng bin Sarpin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Junaidi Bin Sahlan, II Domo Bin Sahlan, III Sudaryono als Gepeng dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI



2. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plasti klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bert brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 Prime warna putih Gol dengan Nomor telp 0813831151252 dan 0852246200008, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type R9 warna Putih Gold dengan No. Tip: 082137681853, 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Type Galaxy Grandd Prime warna putih dengan Nomor Tlp 085713819439, dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Junaidi Bin Sahlan, terdakwa II Domo bin Daman dan terdakwa III Sudaryono alias Gepeng bin Sarpin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu)";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Junaidi Bin Sahlan, terdakwa II Domo bin Daman dan terdakwa III Sudaryono alias Gepeng bin Sarpin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Type J7 Prime warna putih Gol dengan Nomor telp 0813831151252 dan 0852246200008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merk OPPO Type R9 warna putih Gold dengan No. Telp 082137681853.

- 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung Type Galaxy Grandd Prime warna putih dengan Nomor Tlp 085713819439.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Osep Saepudin dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Bustaman Andi & Partners Law Office, beralamat di Jalan Jagakarsa Raya Gg. Pilar Nomor 56 Rt.06/Rw.06, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020, pada tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Oktober 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10-U4/8826/HK.01/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Domo Bin Daman telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut hanya Terdakwa Domo Bin Daman melalui penasihat hukumnya yang mengajukan permintaan banding, oleh karena itu terhadap Terdakwa Junaidi Bin Sahlan dan Terdakwa Sudaryono alias Gepeng bin Sarpin putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.utr yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Domo Bin Daman pada tanggal 16 Oktober 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Domo Bin Daman dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*Volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti, saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan (*vanrechwwegenietig*);
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara atas pengguna atau pecandu mengkonfirmasi cara bekerjanya hanya membaca Undang-undang secara tekstual semata, padahal dengan barang bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan semuanya menunjukkan Terdakwa adalah pengguna atau pecandu seharusnya di rehabilitasi bukan dipenjarakan;
3. Bahwa dalam berkas perkara tidak ada rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu BNN karena sejak awal penyidikan Penyidik tidak membawa Terdakwa untuk diasesmen ke BNN terdekat, hal ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Kapolri, Kajagung, Ketua MA, Ka BNN, Menkumham, Menkes, dan Mensos tahun 2014;
4. Bahwa telah banyak putusan rehabilitasi atau putusan ringan terhadap para penyalahguna narkoba untuk diri sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon terdakwa Domo Bin Daman;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI



3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil alih dan membuat pertimbangan hukum sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan regulasi yang ada;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ditanggung negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.
2. Bahwa permintaan Penasihat Hukum Terdakwa Domo Bin Daman sangat-sangat jelas mengada-ada, dikarenakan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan petunjuk telah membuktikan bahwa Terdakwa Domo bin Darman telah aktif dalam lingkaran jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
3. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP), keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta:

1. Menolak banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa DOMO Bin DARMAN;
2. Menyatakan terdakwa DOMO bin DAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum oleh karena itu terhadap terdakwa DOMO bin DAMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.



- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Type J7 Prime warna putih Gol dengan Nomor telp 0813831151252 dan 0852246200008.
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO Type R9 warna putih Gold dengan No. Telp 082137681853.
- 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung Type Galaxy Grandd Prime warna putih dengan Nomor Tlp 085713819439.

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Domo Bin Daman, Terdakwa Junaidi Bin Sahlan, dan Terdakwa Sudaryono alias Gepeng Bin Sarpin ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di depan Jalan Budi Mulya Pademangan Jakarta Utara, karena diduga akan menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Terdakwa Domo Bin Daman telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Terdakwa Junaidi seharga Rp400.000,- untuk dikonsumsi bersama-sama Terdakwa Sudaryono alias Gepeng Bin Sarpin. Terdakwa Junaidi ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 gram milik Terdakwa Domo dan 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram milik Terdakwa Junaidi. Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 0357/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1310 gram mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram yang dibeli Terdakwa dengan masud untuk dikonsumsi sendiri dan ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa Domo Bin Daman mengedarkan narkotika, maka perbuatan Terdakwa Domo Bin Daman dapat dikategorikan sebagai pemakai Narkotika Golongan I. Akan tetapi oleh karena Terdakwa Domo tidak didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun

Halaman 10 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI



2015 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim memutus sesuai tindak pidana dengan yang didakwa penuntut umum, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim tingkat banding memutus sesuai dengan dakwaan yang telah dinyatakan terbukti, tetapi dengan menyimpangi ancaman pidana minimal dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu merehabilitasi diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Domo Bin Daman, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Domo Bin Daman;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Domo Bin Daman, sehingga amarnya sebagai berikut:
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Domo Bin Daman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan";
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Domo Bin Daman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa Domo Bin Daman tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa Domo Bin Daman yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2020 selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2020** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD YUSAK, SH.,MH** dan **HARYONO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30

Halaman 12 Putusan NONOR 467/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 Nomor 467/Pid.Sus/2020/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MAHMUDAH, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH

ACHMAD YUSAK, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

HARYONO, SH.,MH.

MAHMUDAH, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)